



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Idham;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idham terbukti melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Idham dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muhammad Idham;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar disposisi tertanggal 25 Mei 2023 dari bagian arsiparis Sekretariat Daerah Kabupaten Batubara SK Bupati Nomor : 229 / KOMINFO / 2023 tanggal 13 Februari 2023 SK Bupati Nomor 385 / Kec.Limapuluh /2023 tanggal 29 Maret 2023, SK Bupati Nomor : 418 / Kec. Datuk Tanah Datar / 2023 tanggal 10 April 2023, SK Bupati Nomor : 525 / Kec. Tanjung Tiram / 2023 tanggal 31 Mei / 2023 tanggal 10 April 2023, SK Bupati Nomor : 555 / BKPSDM / 2023 tanggal 7 Juni 2023, Surat perintah tugas nomor : 800 / 0067 / SPT / I / 2022 tanggal 5 Januari 2022, Surat undangan nomor : 005 / 6715 tanggal 18 Oktober 2022, Surat undangan pagelaran pesta seni budaya Kabupaten Batubara pada penyelenggaraan pekan raya Sumatera Utara masing-masing dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Pemkab Batubara.
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver hitam yang terdapat tulisan Hj. Rohani, Spd dan Fahira Fayola dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Idham;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 terlampir pada berkas perkara Terdakwa Muhammad Idham;

4. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idham untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya, Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IDHAM pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah tersangka MUHAMMAD IDHAM di Dusun V Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD IDHAM dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa MUHAMMAD IDHAM berkeinginan untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 dan oleh karena terdakwa MUHAMMAD IDHAM adalah seorang PNS aktif di Pemkab Batubara, terdakwa MUHAMMAD IDHAM membutuhkan surat rekomendasi dari saksi Ir. ZAHIR, MAP selaku Bupati Batubara agar dapat mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028.
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD IDHAM membuat sendiri surat rekomendasi tersebut tanpa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Batubara dan menalsukan tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP selaku Bupati Batubara di surat rekomendasi tersebut.
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IDHAM pada tanggal 25 Mei 2023 menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada saksi PARIDA yang merupakan staf di bagian arsiparis Sekretariat Daerah Pemkab Batubara dan meminta saksi PARIDA untuk memberikan nomor, tanggal dan stempel pada surat rekomendasi tersebut, namun karena saksi PARIDA curiga bahwa tandatangan pada surat rekomendasi tersebut bukanlah tandatangan saksi Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHIR, MAP lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi KHAIRA NURUL ATIAH.

- Kemudian saksi KHAIRA NURUL ATIAH memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ir. ZAHIR, MAP melalui pesan whatsapp dan setelah saksi Ir. ZAHIR, MAP melihat surat tersebut, saksi Ir. ZAHIR, MAP memberitahukan kepada saksi KHAIRA NURUL ATIAH bahwa tandatangan yang tertera pada surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 bukanlah tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP.

- Berdasarkan berita acara laboratorium kriminalistik nomor lab : 4361 / DTF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh AKBP. BINSAUDIN SARAGIH, S.Si. M,Si., dan KOMPOL LASTIAR SIBURIAN, S.Si, SIK, MH., serta KHAIRUNNISA, ST masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP pada surat rekomendasi seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 dengan hasil pemeriksaan bahwa tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP pada surat rekomendasi seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 adalah non identik atau tandatangan yang berbeda dengan tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IDHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IDHAM pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah tersangka MUHAMMAD IDHAM di Dusun V Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, perbuatandengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD IDHAM dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa MUHAMMAD IDHAM berkeinginan untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 dan oleh karena terdakwa MUHAMMAD IDHAM adalah seorang PNS aktif di Pemkab Batubara, terdakwa MUHAMMAD IDHAM membutuhkan surat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari saksi Ir. ZAHIR, MAP selaku Bupati Batubara agar dapat mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028.

- Kemudian terdakwa MUHAMMAD IDHAM membuat sendiri surat rekomendasi tersebut tanpa melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Batubara dan menalsukan tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP selaku Bupati Batubara di surat rekomendasi tersebut.

- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD IDHAM pada tanggal 25 Mei 2023 menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada saksi PARIDA yang merupakan staf di bagian arsiparis Sekretariat Daerah Pemkab Batubara dan meminta saksi PARIDA untuk memberikan nomor, tanggal dan stempel pada surat rekomendasi tersebut dengan tujuan agar surat tersebut dapat digunakan terdakwa MUHAMMAD IDHAM untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028, namun saksi PARIDA yang merasa curiga bahwa tandatangan pada surat rekomendasi tersebut bukanlah tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP lalu memberitahukan hal tersebut kepada saksi KHAIRA NURUL ATIAH.

- Kemudian saksi KHAIRA NURUL ATIAH memberitahukan hal tersebut kepada saksi Ir. ZAHIR, MAP melalui pesan whatsapp dan setelah saksi Ir. ZAHIR, MAP melihat surat tersebut, saksi Ir. ZAHIR, MAP memberitahukan kepada saksi KHAIRA NURUL ATIAH bahwa tandatangan yang tertera pada surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 bukanlah tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP.

- Berdasarkan berita acara laboratorium kriminalistik nomor lab : 4361 / DTF / 2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh AKBP. BNSAUDIN SARAGIH, S.Si. M,Si., dan KOMPOL LASTIAR SIBURIAN, S.Si, SIK, MH., serta KHAIRUNNISA, ST masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik Polda Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP pada surat rekomendasi seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 dengan hasil pemeriksaan bahwa tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP pada surat rekomendasi seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 adalah non identik atau tandatangan yang berbeda dengan tandatangan saksi Ir. ZAHIR, MAP.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD IDHAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. H. Zahir, MAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB menemui Saksi Parida di ruangan arsiparis Sekretariat Daerah Pemkab Batubara dan meminta kepada Saksi Parida untuk membenarkan nomor dan tanggal serta stempel sambil menyerahkan surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 kepada Saksi Parida;
- Bahwa surat rekomendasi yang terdapat tanda tangan palsu Saksi adalah surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tanda tangan Saksi telah dipalsukan dengan cara diberi tahu oleh staf administrasi Saksi melalui pesan whatsapp dengan mengirim foto surat tersebut kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.30 WIB di perumahan Tanjung Gading Blok P.11 No. 6 Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;
- Bahwa surat rekomedasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 atas nama Terdakwa belum diberi nomor dan belum diberi stempel oleh bagian Arsiparis karena setelah surat tersebut diterima oleh staf dibagian Arsiparis, kemudian staf tersebut meneliti tanda tangan Saksi dan staf tersebut merasa curiga bahwa tanda tangan yang tertera pada surat tersebut bukan tanda tangan Saksi, kemudian staf menghubungi bagian administrasi Saksi melalui handphone, dan karena staf tersebut mengetahui betul bentuk tanda tangan Saksi maka staf administrasi Saksi tersebut langsung mengatakan kepada staf arsiparis, bahwa tanda tangan yang tertera pada surat rekomendasi tersebut bukan tanda tangan Saksi dan kemudian staf administrasi Saksi menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan menyampaikan mengenai surat rekomendasi yang tertera tanda tangan Saksi yang palsu tersebut, dan kemudian staf administrasi Saksi menjumpai Saksi dan memperlihatkan surat rekomendasi tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Khaira Nurul Atiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB menemui Saksi Parida di ruangan arsiparis Sekretariat Daerah Pemkab Batubara dan meminta kepada Saksi Parida untuk membenarkan nomor dan tanggal serta stempel sambil menyerahkan surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 kepada Saksi Parida;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu Saksi di hubungi oleh Saksi Parida yang merupakan salah satu pegawai honorer dibagian umum arsiparis menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "ijin kak saya mau nanyakan, apa benar ini tanda tangan pak bupati?" dan saat itu Saksi Parida mengirimkan foto surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 atas nama Muhammad Idham dan kemudian Saksi menjawab "dari mana kakak dapat surat itu?" dan dijawab oleh Saksi Parida "yang bersangkutan langsung mengantarnya ke saya" dan setelah Saksi teliti surat rekomendasi yang dikirim Saksi Parida melalui pesan whatsapp tersebut, lalu Saksi membalas pesan whatsapp Saksi Parida dengan mengatakan " itu bukan tanda tangan pak bupati, tahan dulu suratnya, jangan kasih nomor dan jangan kasih setempel". Dan setelah Saksi mengkonfirmasi surat tersebut kepada Bupati dengan mengatakan " pak ijin, sepertinya ini bukan tanda tangan bapak" dimana saat itu Saksi mengirimkan surat rekomendasi atas nama Muhammad Idham tersebut kepada Bupati melalui pesan whatsapp, dan saat itu juga Bupati membalas pesan whatsapp Saksi dengan mengatakan "oh iya itu bukan tanda tangan saya, ditahan ya surat aslinya, jangan nomori dan jangan di stempel dulu" dan kemudian setelah itu Bupati membalas lagi "surat asli ditahan ya sebagai barang bukti" dan kemudian Saksi pun menjawab "siap pak" dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Parida melalui pesan whatsapp " kak surat aslinya jangan kemana-mana disimpan ya" dan kemudian Saksi Parida menjawab "iya kak surat aslinya sudah saya simpan" dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Parida melalui handphone dan mengatakan "kak tolong antarkan surat aslinya keruangan saya ya, karena mau saya bawa ke Medan mau memperlihatkan ke bapak"

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



dan kemudian Saksi Parida pun mengantarkan surat asli berupa surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 atas nama Muhammad Idham dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba dirumah kediaman bupati di Komplek Perumahan Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara dan bertemu dengan Bupati Batubara, dan Saksi langsung menyerahkan surat tersebut kepada Bupati, setelah Bupati meneliti surat tersebut, lalu saat itu Bupati mengatakan "iya ini bukan tanda tangan saya" dan kemudian setelah itu Saksi kembali ke kantor kemudian Saksi mengantarkan surat tersebut ke Kantor Bagian Hukum;

- Bahwa surat rekomendasi yang terdapat tanda tangan palsu Bupati Batubara adalah surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Parida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB menemui Saksi di ruangan arsiparis Sekretariat Daerah Pemkab Batubara dan meminta kepada Saksi untuk memberikan nomor dan tanggal serta stempel sambil menyerahkan surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sebagai honorer dibagian umum Kabupaten Batubara, dimana pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB , saat itu Terdakwa datang keruangan arsiparis dan menemui Saksi dengan mengatakan " dek minta tolong nomori dan kasi stempel" dan kemudian Saksi mengatakan " sebentar ya pak biar di cek dulu" dan lalu Saksi mengecek surat yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028 atas nama Muhammad Idham yang sudah tertera tanda tangan Bupati Batubara tersebut, dan setelah Saksi teliti terhadap tanda tangan Bupati, dimana saat itu Saksi merasa curiga dengan tanda tangan yang tertera pada surat tersebut dan Saksi mengatakan "pak ini memang tekenan bupati?" dan saat itu Terdakwa menjawab "iya" lalu Saksi mengatakan "sementar ya pak saya konfirmasi dengan ajudan" dan



terdakwa menjawab “iya dek” dan setelah itu Terdakwa menghubungi Kabag Hukum melalui handphone dengan mengatakan “pak ini ada yang mau nomori surat rekomendasi sama stempel, cumin kayaknya tanda tangan Bupati sedikit berbeda dari yang biasa” dan kemudian dijawab oleh Saksi Dede Irfan “coba konfirmasi kepada ajudan Bupati, apakah itu tanda tangan bupati atau bukan” dan kemudian Saksi menghubungi ajudan administrasi dan dimana saat itu Saksi memfoto surat tersebut dan mengirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi Khaira Nurul Atiah dimana saat itu Saksi memfoto surat tersebut dan mengirimkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi Khaira Nurul Atiah dengan tujuan agar Saksi Khaira Nurul Atiah mengkonfirmasi kepada Bupati terkait tanda tangan Bupati tersebut, dan setelah itu Saksi Khaira Nurul Atiah langsung membalas pesan whatsapp Saksi dan mengatakan “lo kak itu dapat tanda tangan dari mana?” dan kemudian Saksi mengatakan “yang bersangkutan langsung membawanya, mau minta nomor sama stempel” dan lalu Saksi Khaira Nurul Atiah mengatakan “tahan dulu ya kak, biar ira konfirmasi dulu dengan bapak” dan setelah lebih kurang 30 menit lalu Saksi Khaira Nurul Atiah menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp dan mengatakan “perintah pak Bupati jangan di nomori dan jangan di kasih stempel dulu, karena itu bukan tanda tangan bapak” dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “pak sebentar ya arahan dari ajudan suratnya disuruh tahan, nanti dikonfirmasi ya pak” dan setelah itu Terdakwa mengatakan “ya dek” dan lalu Terdakwa meninggalkan nomor handphone ke Saksi, dan kemudian setelah itu Saksi membuat disposisi dan menjelaskan pada disposisi tentang keraguan keaslian tanda tangan Bupati Batubara;

- Bahwa surat rekomendasi yang terdapat tanda tangan palsu Bupati Batubara adalah surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

4. Saksi Dede Irfan, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB menemui Saksi Parida di ruangan arsiparis Sekretariat Daerah Pemkab Batubara dan meminta kepada Saksi Parida untuk memberikan nomor dan tanggal serta stempel sambil menyerahkan surat rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti seleksi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 kepada Saksi Parida;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Parida, saat itu Saksi Parida mengatakan “pak kabag, ini tanda tangan bapak Bupati kayaknya palsu, bagaimana tindak lanjut kita ini pak?”, dan kemudian saat itu Saksi menjawab “surat apa yang dipalsukan tanda tangannya?” dan saat itu Saksi Parida menjawab “surat rekomendasi atas nama Muhamamd Idham, katanya sudah ditanda tangani oleh bapak” dan lalu Saksi mengatakan “usahakan tahan suratnya dulu, nanti kita koordinasi sama pimpinan” setelah Saksi mengetahui dari Saksi Parida mengenai adanya tanda tangan Bupati Batubara, Saksi menyampaikan kepada Bupati mengenai tanda tangan Bupati yang telah dipalsukan pada hari itu juga;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB lalu ajudan Bupati menghubungi Saksi dan mengatakan surat tersebut di letakkan di meja kerja Saksi, dan kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi datang dan tiba di kantor dan melihat surat tersebut sudah ada dimeja Saksi, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2023 Bupati Batubara member kuasa kepada Saksi untuk membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa surat rekomendasi yang terdapat tanda tangan palsu Bupati Batubara adalah surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah membuat 1 (satu) lembar surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 setelah Terdakwa membuat sendiri surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028, lalu Terdakwa menghubungi ajudan Bupati melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk menyampaikan surat rekomendasi tersebut sekaligus agar Terdakwa dapat bertemu langsung dengan Bupati Butubara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk meminta izin dari Bupati agar Terdakwa dapat mengikuti seleksi, dan kemudian Saksi Mustafa menyarankan agar Terdakwa ke Singapore Land dimana saat itu kebetulan Bupati Batubara sedang ada acara di Singapore Land dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustafa di Singapore Land, lalu saat itu surat rekomendasi yang sudah Terdakwa buat belum bertanda tangan Bupati tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mustafa, dan saat itu Saksi Mustafa sekilas membaca surat tersebut, lalu Saksi Mustafa mengatakan “abang mau ngapain?” dan saat itu Terdakwa menjawab “ saya mau minta ijin rekom sama Bupati untuk mengikuti seleksi KPU ke Sumut” dan setelah itu Saksi Mustafa mengatakan “bentar dulu, biar aku liat kondisi, kalau memungkinkan nanti abang saya hubungi” dan setelah itu karena kondisi tidak memungkinkan dan saat itu Bupati ada kesibukan, lalu surat rekomendasi tersebut dibawa oleh Saksi Mustafa, dan kemudian karena tidak ada kejelasan dari Saksi Mustafa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.19 WIB Terdakwa menghubungi Bupati melalui pesan whatsapp, namun pesan whatsapp Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Bupati Batubara, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kerumah dinas Bupati Batubara di perumahan Tanjung Gading dengan tujuan agar Saksi dapat berjumpa langsung dengan Bupati Batubara, namun saat itu Bupati tidak ada dikediaman, dan kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Mustafa melalui pesan whatsapp dan mangatakan “mus bapak ada dirumah dinas?” bapak tanya yang tugas dirumah dinas ini, bapak ga ada katanya”, dan saat itu dijawab oleh Saksi Mustafa “kenapa bapak ga tanya dulu sama ku, kalau bapak telpon aku, kan bapak dapat informasi ada atau tidaknya dia jadi tidak sia sia bapak kesana” dan Terdakwa menjawab “kalau gitu mus, bapak ambil ajalah surat itu” dan dijawab Saksi Mustafa “ kenapa bapak ambil?” dan Terdakwa menjawab “biar bapak nanti cari cara biar bisa jumpa dia” dan dijawab Saksi Mustafa “kalau begitu mau bapak yaudah, tunggu sebentar ya pak, biar saya hubungi kawan yang dipiket disitu”. Dan setelah itu beberapa saat kemudian datang salah satu petugas dirumah dinas Bupati menyerahkan surat rekomendasi yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Mustafa, dan kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumah, dan lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menandatangani sendiri surat tersebut dirumah Terdakwa di Dusun V Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, dan setelah surat Terdakwa tanda tangani, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



mendatangi bagian umum kantor Bupati dan menemui salah seorang perempuan yang bertugas dibagian umum dan saat itu Terdakwa mengatakan "kak mau minta nomor" kemudian Saksi Parida menjawab "nomor apa bang?" lalu Terdakwa menjawab "surat rekomendasi" lalu Saksi Parida menjawab "mana suratnya" lalu Terdakwa menyerahkan surat rekomendasi tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Parida "ini" dan setelah itu Saksi Parida melihat surat tersebut dan kemudian Saksi Parida mengatakan "ini bukan tanda tangan bapak bang" dan Terdakwa mengatakan "gini aja kak, coba kakak foto kan surat itu, kirimkan ke bapak, tanyakaan sama dia, ini tanda tangan dia atau bukan" dan setelah itu Saksi Parida menjawab "bapak lagi ada acara bang, selesainya jam sepuluh" dan Terdakwa menjawab "kapan lah dapat aku informasinya ini dari kalian tentang tanggapan bapak?" dan Saksi Parida menjawab "nanti jam sepuluh kami hubungi bang" dan kemudian Saksi Parida meminta nomor handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pulang;

- Bahwa surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 yang tertera tanda tangan Bupati tersebut Terdakwa buat untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat rekomendasi tersebut dan menanda tangani surat tersebut untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara periode 2023-2028 tertera nama dan tanda tangan IR. H. ZAHIR M.AP;
- 1 (satu) lembar disposisi bagian arsiparis SETDAKAB, tertanggal 25 Mei 2023;
- Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 229/KOMINFO/2023, tanggal 13 Februari 2023;
- Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 385/Kecamatan Limapuluh/2023 tanggal 29 Maret 2023;
- Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 418/Datuk Tanah Datar/2023 tanggal 10 April 2023;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 525/Tanjung Tiram/2023 tanggal 31 Mei 2023;
- Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 555/BKPSDM/2023 tanggal 7 Juni 2023
- 1 (satu) unit laptop merk Hp warna silver hitam ada tulisan Hj. Rohani SPD dan tulisan Fahira Fayola;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat 1 (satu) lembar surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 setelah Terdakwa membuat sendiri surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028, lalu Terdakwa menghubungi ajudan Bupati melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk menyampaikan surat rekomendasi tersebut sekaligus agar Terdakwa dapat bertemu langsung dengan Bupati Batubara dengan maksud untuk meminta izin dari Bupati agar Terdakwa dapat mengikuti seleksi, dan kemudian Saksi Mustafa menyarankan agar Terdakwa ke Singapore Land dimana saat itu kebetulan Bupati Batubara sedang ada acara di Singapore Land dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustafa di Singapore Land, lalu saat itu surat rekomendasi yang sudah Terdakwa buat belum bertanda tangan Bupati tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mustafa, dan saat itu Saksi Mustafa sekilas membaca surat tersebut, lalu Saksi Mustafa mengatakan "abang mau ngapai?" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya mau minta ijin rekom sama Bupati untuk mengikuti seleksi KPU ke Sumut" dan setelah itu Saksi Mustafa mengatakan "bentar dulu, biar aku liat kondisi, kalau memungkinkan nanti abang saya hubungi" dan setelah itu karena kondisi tidak memungkinkan dan saat itu Bupati ada kesibukan, lalu surat rekomendasi tersebut dibawa oleh Saksi Mustafa, dan kemudian karena tidak ada kejelasan dari Saksi Mustafa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.19 WIB Terdakwa menghubungi Bupati melalui pesan whatsapp, namun pesan whatsapp Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Bupati Batubara, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kerumah dinas Bupati Batubara di perumahan Tanjung Gading dengan tujuan agar Saksi dapat berjumpa langsung dengan Bupati Batubara, namun saat itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Bupati tidak ada dikediaman, dan kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Mustafa melalui pesan whatsapp dan mengatakan “mus bapak ada dirumah dinas?” bapak tanya yang tugas dirumah dinas ini, bapak ga ada katanya”, dan saat itu dijawab oleh Saksi Mustafa “kenapa bapak ga tanya dulu sama ku, kalau bapak telpon aku, kan bapak dapat informasi ada atau tidaknya dia jadi tidak sia sia bapak kesana” dan Terdakwa menjawab “kalau gitu mus, bapak ambil ajalah surat itu” dan dijawab Saksi Mustafa “ kenapa bapak ambil?” dan Terdakwa menjawab “biar bapak nanti cari cara biar bisa jumpa dia” dan dijawab Saksi Mustafa “kalau begitu mau bapak yaudah, tunggu sebentar ya pak, biar saya hubungi kawan yang dipiket disitu”. Dan setelah itu beberapa saat kemudian datang salah satu petugas dirumah dinas Bupati menyerahkan surat rekomendasi yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Mustafa, dan kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumah, dan lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menandatangani sendiri surat tersebut dirumah Terdakwa di Dusun V Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, dan setelah surat Terdakwa tanda tangani, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi bagian umum kantor Bupati dan menemui salah seorang perempuan yang bertugas dibagian umum dan saat itu Terdakwa mengatakan “kak mau minta nomor” kemudian Saksi Parida menjawab “nomor apa bang?” lalu Terdakwa menjawab “surat rekomendasi” lalu Saksi Parida menjawab “mana suratnya” lalu Terdakwa menyerahkan surat rekomendasi tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Parida “ini” dan setelah itu Saksi Parida melihat surat tersebut dan kemudian Saksi Parida mengatakan “ini bukan tanda tangan bapak bang” dan Terdakwa mengatakan “gini aja kak, coba kakak foto kan surat itu, kirimkan ke bapak, tanyakan sama dia, ini tanda tangan dia atau bukan” dan setelah itu Saksi Parida menjawab “bapak lagi ada acara bang, selesainya jam sepuluh” dan Terdakwa menjawab “kapan lah dapat aku informasinya ini dari kalian tentang tanggapan bapak?” dan Saksi Parida menjawab “nanti jam sepuluh kami hubungi bang” dan kemudian Saksi Parida meminta nomor handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pulang;

- Bahwa surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 yang tertera tanda tangan Bupati tersebut Terdakwa buat untuk kepetingan Terdakwa sendiri;



- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat rekomendasi tersebut dan menanda tangani surat tersebut untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Idham dengan identitas tersebut di atas kemuka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam unsur ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis mesin tik dan lain-lainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 setelah Terdakwa membuat sendiri surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028, lalu Terdakwa menghubungi ajudan Bupati melalui pesan whatsapp dengan tujuan untuk menyampaikan surat rekomendasi tersebut sekaligus agar Terdakwa dapat bertemu langsung dengan Bupati Batubara dengan maksud untuk meminta izin dari Bupati agar Terdakwa dapat mengikuti seleksi, dan kemudian Saksi Mustafa menyarankan agar Terdakwa ke Singapore Land dimana saat itu kebetulan Bupati Batubara sedang ada acara di Singapore Land dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Mustafa di Singapore Land, lalu saat itu surat rekomendasi yang sudah Terdakwa buat belum bertanda tangan Bupati tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Mustafa, dan saat itu Saksi Mustafa sekilas membaca surat tersebut, lalu Saksi Mustafa mengatakan "abang mau ngapai?" dan saat itu Terdakwa menjawab "saya mau minta ijin rekom sama Bupati untuk mengikuti seleksi KPU ke Sumut" dan setelah itu Saksi Mustafa mengatakan "bentar dulu, biar aku liat kondisi, kalau memungkinkan nanti abang saya hubungi" dan setelah itu karena kondisi tidak memungkinkan dan saat itu Bupati ada kesibukan, lalu surat rekomendasi tersebut dibawa oleh Saksi Mustafa, dan kemudian karena tidak ada kejelasan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



dari Saksi Mustafa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.19 WIB Terdakwa menghubungi Bupati melalui pesan whatsapp, namun pesan whatsapp Terdakwa tersebut tidak dibalas oleh Bupati Batubara, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa kerumah dinas Bupati Batubara di perumahan Tanjung Gading dengan tujuan agar Saksi dapat berjumpa langsung dengan Bupati Batubara, namun saat itu Bupati tidak ada dikediaman, dan kemudian saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Mustafa melalui pesan whatsapp dan mengatakan "mus bapak ada dirumah dinas?" bapak tanya yang tugas dirumah dinas ini, bapak ga ada katanya", dan saat itu dijawab oleh Saksi Mustafa "kenapa bapak ga tanya dulu sama ku, kalau bapak telpon aku, kan bapak dapat informasi ada atau tidaknya dia jadi tidak sia sia bapak kesana" dan Terdakwa menjawab "kalau gitu mus, bapak ambil ajalah surat itu" dan dijawab Saksi Mustafa " kenapa bapak ambil?" dan Terdakwa menjawab "biar bapak nanti cari cara biar bisa jumpa dia" dan dijawab Saksi Mustafa "kalau begitu mau bapak yaudah, tunggu sebentar ya pak, biar saya hubungi kawan yang dipiket disitu". Dan setelah itu beberapa saat kemudian datang salah satu petugas dirumah dinas Bupati menyerahkan surat rekomendasi yang sebelumnya Terdakwa serahkan kepada Saksi Mustafa, dan kemudian setelah itu Terdakwa kembali kerumah, dan lalu pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menandatangani sendiri surat tersebut dirumah Terdakwa di Dusun V Desa Pahang Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, dan setelah surat Terdakwa tanda tangani, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi bagian umum kantor Bupati dan menemui salah seorang perempuan yang bertugas dibagian umum dan saat itu Terdakwa mengatakan "kak mau minta nomor" kemudian Saksi Parida menjawab "nomor apa bang?" lalu Terdakwa menjawab "surat rekomendasi" lalu Saksi Parida menjawab "mana suratnya" lalu Terdakwa menyerahkan surat rekomendasi tersebut sambil mengatakan kepada Saksi Parida "ini" dan setelah itu Saksi Parida melihat surat tersebut dan kemudian Saksi Parida mengatakan "ini bukan tanda tangan bapak bang" dan Terdakwa mengatakan "gini aja kak, coba kakak foto kan surat itu, kirimkan ke bapak, tanyakan sama dia, ini tanda tangan dia atau bukan" dan setelah itu Saksi Parida menjawab "bapak lagi ada acara bang, selesainya jam sepuluh" dan Terdakwa menjawab "kapan lah dapat aku informasinya ini dari kalian tentang tanggapan bapak?" dan Saksi Parida menjawab "nanti jam sepuluh kami hubungi bang" dan kemudian Saksi Parida meminta nomor handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pulang;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028 yang tertera tanda tangan Bupati tersebut Terdakwa buat untuk kepetingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat surat rekomendasi tersebut dan menanda tangani surat tersebut untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara periode 2023-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara periode 2023-2028 tertera nama dan tanda tangan IR. H. ZAHIR M.AP, 1 (satu) lembar disposisi bagian arsiparis SETDAKAB, tertanggal 25 Mei 2023, Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 229/KOMINFO/2023, tanggal 13 Februari 2023, Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 385/Kecamatan Limapuluh/2023 tanggal 29 Maret 2023, Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 418/Datuk Tanah Datar/2023 tanggal 10 April 2023, Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 525/Tanjung Tiram/2023 tanggal 31 Mei 2023, Surat Keputusan Bupati Batubara 525/Tanjung Tiram/2023 tanggal 31 Mei 2023, Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 555/BKPSDM/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang telah dipergunakan dipersidangan masing-masing dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Pemkab Batubara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Hp warna silver hitam ada tulisan Hj. Rohani SPD dan tulisan Fahira Fayola yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban I.R.H. ZAHIR M.AP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar disposisi bagian arsiparis SETDAKAB, tertanggal 25 Mei 2023;
 - Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 229/KOMINFO/2023, tanggal 13 Februari 2023;
 - Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 385/Kecamatan Limapuluh/2023 tanggal 29 Maret 2023;
 - Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 418/Datuk Tanah Datar/2023 tanggal 10 April 2023;
 - Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 525/Tanjung Tiram/2023 tanggal 31 Mei 2023;
 - Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 555/BKPSDM/2023 tanggal 7 Juni 2023Dikembalikan kepada Seketariat Daerah Pemkab Batubara;
 - 1 (satu) unit laptop merk Hp warna silver hitam ada tulisan Hj. Rohani SPD dan tulisan Fahira Fayola;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi untuk mengikuti seleksi perekrutan anggota komisi pemilihan umum (KPU) Sumatera Utara periode 2023-2028 tertera nama dan tanda tangan IR. H. ZAHIR M.AP;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh, Halida Rahardhini, S.H, M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Halida Rahardhini, S.H, M.H.um

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M.Ilyas, S.H